



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 7a TAHUN 2021

TENTANG  
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi kolom 4 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah Kota Ambon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH KOTA AMBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Daerah adalah Daerah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.
5. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
8. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
9. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

10. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
12. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
13. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

## BAB II NILAI PEROLEHAN AIR

### Pasal 2

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. kualitas Air Tanah;
  - d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - e. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
  - a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
  - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
  - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (5) Volume Air Tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
- 0 s/d 50 m<sup>3</sup>;
  - 51 s/d 500 m<sup>3</sup>;
  - 501 s/d 1000 m<sup>3</sup>;
  - 1001 s/d 2500 m<sup>3</sup>; dan
  - >2500 m<sup>3</sup>.

### Pasal 3

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
- ada sumber air alternatif (terdapat Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan atau terdapat sumber air permukaan); dan
  - tidak terdapat sumber air alternatif, yaitu Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
- kualitas Air Tanah baik; atau
  - kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas Air Tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
- Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:
    - pemasok air baku;
    - industri air minum dalam kemasan; dan
    - pabrik minuman olahan.
  - Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
    - industri tekstil;
    - pabrik makanan olahan;
    - hotel bintang 3 (tiga) atau lebih;
    - pabrik kimia;
    - industri farmasi; dan
    - industri pertambangan.
  - Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
    - hotel bintang 1 (satu) dan hotel bintang 2 (dua);
    - usaha persewaan jasa kantor;
    - apartemen, villa dan sejenisnya;
    - mall/pusat perbelanjaan;
    - pabrik es;

6. agroindustri;
  7. industry tambak;
  8. industri pengolahan logam;
  9. industry perikanan;
  10. Industri peternakan;
  11. Industri pembangunan perumahan; dan
  12. Lapangan golf/kolam renang/wahana hiburan air/pusat kebugaran/sarana olahraga lainnya.
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/kos-kosan;
  2. tempat hiburan;
  3. restoran, lesehan;
  4. gudang pendingin;
  5. pabrik mesin elektronik;
  6. pencucian kendaraan bermotor;
  7. *night club/bar/pub/bioskop/supermarket/usaha*;
  8. persewaan jasa kantor/swalayan/badan pertemuan;
  9. koperasi serba usaha;
  10. *service Staion/bengkel*; dan
  11. *laundry*.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
  2. rumah makan/warung; dan
  3. rumah sakit/poliklinik/laboratorium.
- (5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (6) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan oleh Walikota berdasarkan kondisi Daerah Kota Ambon dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

#### Pasal 4

- (1) Besarnya Harga Dasar Air ditentukan oleh:
  - a. HAB; dan
  - b. FNA.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam umur ekonomis.
- (3) Perhitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan rumus berikut:

$$HAB = \frac{\text{Biaya investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

HAB disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai kelompok penggunaan Air Tanah dilakukan dan dihitung secara progresif.

(4) HAB di Kota Ambon sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Harga Air Baku (Rp./m <sup>3</sup> )
Kota Ambon	Rp. 2.256,-

BAB III  
KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 5

- (1) Untuk menentukan besarnya FNA Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (3) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dalam volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0 - 50	51 -	501 -	1001 -	>2500
		M <sup>3</sup>	500 M <sup>3</sup>	1000 M <sup>3</sup>	2500M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 6

- (1) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot Komponen Sumber Daya Alam dengan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan.

4

- (2) Besarnya bobot Komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

- (3) Pemerintah Daerah Kota agar mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah dan Pusat-pusat Pertumbuhan di daerahnya dalam kriteria FNA.

#### BAB IV PERHITUNGAN NPA

##### Pasal 7

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m<sup>3</sup>) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(4).
- (3) HDA diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

NPA	=	Volume Progresif x HAD;
HAD	=	HAB x FNA;
FNA	=	(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan);
NPA	=	Volume Progresif x HAB x FNA
	=	Volume Progresif x HAB x (60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan).

- (5) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah, perhitungan NPA, dan penarikan pajak Air Tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (6) NPA untuk BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kota ditentukan oleh Walikota.

##### Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan besaran Nilai Perolehan Air Tanah dengan Peraturan Walikota.
- (2) Penetapan besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Walikota.

2

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, NPA yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku, dan wajib disesuaikan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 11 JANUARI 2021

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkandi Ambon  
pada tanggal, 11 Januari 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON,  
  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR 7 a

d

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 7a TAHUN 2021  
 TENTANG  
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
 KOTA AMBON

CONTOH PERHITUNGAN NPA

1. Misalnya penggunaan Air Tanah dalam untuk keperluan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Jumlah volume Air Tanah 3.000 m<sup>3</sup>/bulan, Air Tanah kualitas baik, ada sumber alternatif lain (di dalam daerah jaringan PDAM) dengan HAB Rp. 2.256/m<sup>3</sup>, maka perhitungan FNA sebagai berikut:

No	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1.	Volume 0 – 50 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
2.	Volume 51 – 500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
3.	Volume 501 – 1000 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7
4.	Volume 1001 – 2500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8
5.	Volume > 2500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

Kelompok	Volume	FNA	HAB (Rp)	HAD (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HAD) (Rp)
1	50	13,2	2.256	29.779	1.488.960
	450	15	2.256	33.840	15.228.000
	500	17,7	2.256	39.931	19.965.600
	1500	21,8	2.256	49.181	73.771.200
	500	27,8	2.256	62.762	31.358.400
Jumlah					141.812.160

Maka jumlah Nilai Perolehan Air adalah Rp. 141.812.160.

✓


2. Penggunaan Air Tanah dalam untuk keperluan *Laundry*. Jumlah volume Air Tanah 3.000 m<sup>3</sup>/bulan, Air Tanah kualitas baik, ada sumber alternatif lain(di dalam daerah jaringan PDAM) dengan HAB Rp. 2.256/m<sup>3</sup> , maka perhitungan FNA sebagai berikut:

No	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1.	Volume 0 – 50 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	3 x 40% = 1,2	10,8
2.	Volume 51 – 500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	4,5 x 40% = 1,8	11,4
3.	Volume 501 – 1000 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,7	12,3
4.	Volume 1001 – 2500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,12	13,7 2
5.	Volume > 2500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,07	15,6 7

	Volume	FNA	HAB (Rp)	HAD (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HAD) (Rp)
4	50	10,8	2.256	24.365	1.218.240
	450	11,4	2.256	25.718	11.573.280
	500	12,3	2.256	27.749	13.874.400
	1500	13,72	2.256	30.930	46.394.640
	500	15,67	2.256	35.352	17.675.760
Jumlah					90.736.320

Maka jumlah Nilai Perolehan Air adalah Rp. 90.736.320.

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESY